



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor;**
Tempat lahir : Banua Kapang;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/8 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rahayu Komplek Meranti Griya Asri II Blok CC-6 RT 04 RW 01, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Jalan Pamilih RT 16 RW 03, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan juga penahanan; Terdakwa didampingi oleh Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H., Dedi Sugiyanto, S.H., M.H., dan Mbareb Slamet Pambudi, S.H., para advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Akhmad Munawar, S.H. & Rekan" yang beralamat kantor di Komplek Banjarbaru Asri Jalan Bekantan 2 Nomor 17, RT 02 RW 04, Kelurahan Guntung Paekat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 27/Leg/SK/2023/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Surat nomor : 062/PM/00.02/K.KS-10/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang permintaan akses SILON.
 - Surat nomor 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang permintaan surat keterangan status hukum mantan terpidana.
 - 1 (satu) berkas putusan pengadilan negeri banjarmasin dalam perkara nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm atas nama terdakwa Drs. Sihabuddin Chalid, M. Pd. Bin (alm) Chalid Noor.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna pink model F1s Imei 1 862304051374505, Imei 2 862304051379801.

Dikembalikan Kepada BAWASLU Kabupaten Tanah Laut melalui saksi TRI WIDOYATI, SH. Binti SUTOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengunduran diri Bacaleg An. Sihabuddin Chalid tanggal 25 Juni 2023.

Dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut melalui saksi MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin WAHYUDI

- Fotocopy Surat pernyataan tidak pernah dipidana oleh sdra. Sihabuddin Chalid tanggal 27 April 2023 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru.
- Model BB Surat pernyataan bakal calon Anggota DPRD Kab/kota Tanah laut atas nama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M. Pd. Bin (alm) Chalid Noor tertanggal 8 Mei 2023.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : skck/Yanmas/2454/lv/Yan.2.3/2023/Sat Inetlkam tanggal 18 April 2023/An. Sihabuddin Chalid.
- Daftar pernyataan surat keterangan catatan kepolisian An. Pemohon Sihabudin Chalid, keperluan Bakal Calon Anggota Legislatif tanggal 18 April 2023.
- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan negeri banjarbaru nomor : 109/Sk/Hk/04/2023/Pn. Bjb, tanggal 27 April 2023 An. Sihabuddin Chalid.
- Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengeluarkan Surat Keterangan menyatakan bahwa pernah dipidana dari sdra. Sihabuddin Chalid tanggal 31 Mei 2023.
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 109/Sk/Hk/04/2023/Pn. Bjb yang menerangkan bahwa sdra. Sihabuddin Chalid pernah dipidana penjara tanggal 31 Mei 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa hak menuntut terhadap terdakwa SIHABUDDIN CHALID Bin(alm) Khalid Noor telah gugur atau hapus karena daluarsa;
2. Melepaskan terdakwa SIHABUDDIN CHALID Bin(alm) Khalid Noor dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging);



3. Memulihkan hak TERDAKWA SIHABUDDIN CHALID Bin(alm) Khalid Noor dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara An. Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR, dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dalam perkara ini agar memutus dalam putusan akhir sebagaimana Permohonan Amar Tuntutan sebagaimana Surat Tuntutan NO.REG. PERKARA PDM-33/O.3.18/Eku.2/07/2023 yang telah Penuntut Umum bacakan dalam Persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sebelumnya;

Setelah mendengar Jawaban/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban/Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa **terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR** pada hari **Selasa tanggal 09 Mei 2023** atau setidaknya pada suatu hari lain sekitar antara hari **Senin tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Komplek Perkantoran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon**



anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dan pasal 260, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada tanggal 09 Juni 2022 pemerintah Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana didalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 tersebut pada pokoknya mengatur tentang aturan pelaksanaan pemilu, aturan tentang tahapan penyelenggaraan pemilu hingga termasuk pula didalamnya mengatur tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/kota di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya menindaklanjuti tentang pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tersebut, pada tanggal 17 April 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana didalam lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur pula secara spesifik tentang program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian program dan jadwal kegiatan sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2.	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 01 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
3.	Verifikasi Administrasi Dokumen	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Persyaratan Bakal Calon		
4.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 09 Juli 2023
5.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 06 Agustus 2023
6.	Penyusunan DCS		
a	Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 06 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
b	Penyusunan Dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
c	Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
d	Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
e	Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Rabu, 20 Agustus 2023
f.	Verifikasi Atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 Spetember 2023



	Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS		
7.	Penetapan DCT		
a.	Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 03 Oktober 2023
b.	Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 04 Oktober 2023	Kamis, 03 November 2023
c.	Pengumuman DCT	Sabtu, 04 November 2023	

- Bahwa kemudian selain mengatur tentang program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, didalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga mengatur pula tentang dokumen persyaratan administrasi bagi bakal calon Legislatif yang meliputi:

- a. KTP-el;
- b. Surat Pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa indonesia;
 3. Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 4. Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila telah terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
 5. Bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
 6. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bakal calon yang berstatus sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau
 - b) Kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
7. Mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai :
- a) Anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir; atau
 - b) Penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri;
8. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon;

12. Terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;

13. Mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan

14. Data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adaptif lainnya ditingkat provinsi atau kabupaten/kota;

e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan

f. Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu.

- Bahwa selain dokumen persyaratan administrasi bagi bakal calon Legislatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan diatas, berdasarkan ketentuan yang diatur didalam pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk Bakal Calon Legislatif yang berstatus sebagai narapidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, diwajibkan pula untuk menyerahkan syarat dokumen tambahan yang harus diserahkan melalui partai politik pemilu dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR yang mendengar informasi tentang adanya pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah Kabupaten Tanah Laut kemudian juga mulai ikut mencari informasi tentang tata cara dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat diajukan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, dimana selanjutnya pada sekitar bulan februari 2023 terdakwa mengajukan diri kedalam partai politik dalam hal ini partai Gerindra Cabang Kabupaten Tanah Laut, agar nantinya Dewan Perwakilan Cabang (DPC) partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut tersebut dapat mengajukan ataupun mengusung terdakwa sebagai salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif untuk pemilihan di Anggota DPRD di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah terdakwa sudah mendapatkan persetujuan dari partai Gerindra bahwa ia nantinya akan diusung sebagai salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Dapil 1 nomor urut 2 partai, selanjutnya terdakwa mulai mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat diajukan sebagai salah satu BACALEG DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 mulai dari KTP, ijazah, surat keterangan kesehatan (fisik dan jiwa), dan persyaratan dokumen lainnya termasuk didalamnya surat keterangan dari pengadilan negeri terkait status hukum bakal calon anggota Legislatif.
- Bahwa kemudian dalam mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat diajukan sebagai salah satu BACALEG DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 terdakwa pada saat itu mempersiapkan

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



dokumen-dokumen tersebut seorang diri, termasuk dalam membuat surat keterangan dari pengadilan negeri terkait status hukum bakal calon anggota Legislatif, dimana pada saat itu terdakwa membuat surat keterangan status hukumnya seorang diri ke Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan alamat domisili tempat tinggal terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa mengajukan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan status hukum atas nama dirinya dengan pada saat itu terdakwa melampirkan 6 (enam) syarat yang meliputi :

1. Surat Permohonan (asli);
2. Surat Pernyataan (asli);
3. SKCK asli dan fotocopy;
4. KTP penerima dan pemberi kuasa (fotocopy);
5. Pasfoto 4x6 (2 lembar, latar belakang warna merah);
6. Membayar leges/PNBP Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

dimana dalam mengajukan persyaratan untuk dapat diterbitkannya surat keterangan status hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Banjarbaru saat itu, dokumen-dokumen yang diajukan oleh terdakwa kesemuanya menyatakan terdakwa tidak pernah dipidana, termasuk didalamnya terdapat **Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai Rp. 10.000,- yang pada saat itu menyatakan terdakwa tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap**, sehingga berdasarkan hal itu Pengadilan Negeri Banjarbaru yang saat itu tidak bisa mengakses aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang saat itu sedang mengalami gangguan teknis pada sistem tersebut, hanya dapat melakukan pengecekan permintaan status hukum atas nama terdakwa pada aplikasi lokal di SIPP Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dari dokumen-dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh terdakwa, yang mana dari dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya pada saat itu tanggal 27 April 2023 Pengadilan Negeri Banjarbaru mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan nomor surat : 109/SK/HK/04/2023/PN. BJB yang menyatakan SIHABUDDIN CHALID tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- Bahwa kemudian setelah memperoleh surat keterangan status hukum tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, selanjutnya terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan tersebut ke DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut agar dirinya dapat didaftarkan sebagai salah satu Bakal Calon Legesatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, kemudian setelah DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut menerima berkas-berkas dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 atas nama terdakwa dan Bakal Calon Legislatif lain dari partai Gerindra selanjutnya pada hari senin tanggal tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut mulai mendaftarkan bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut dari Partai Gerindra dan termasuk terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR yang pada saat itu didaftarkan pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 nomor urut 2 Partai Gerindra melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut, dan pada waktu tersebut di hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 dalam proses pendaftaran itu terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR menggunakan surat atau dokumen berupa **Blanko Model BB Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tanah Laut tertanggal 08 Mei 2023** yang terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M.,Pd bin (alm) KHALID NOOR bubuhkan tandatangan dan materai disertai Surat Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan nomor surat : 109/SK/HK/04/2023/PN. BJB yang diterbitkan PN Banjarbaru untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif dari Partai Gerindra dengan turut mengupload surat atau dokumen tersebut ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut sehingga terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M. Pd. bin (alm) KHALID NOOR terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Tanah Laut menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota, padahal kandungan dari pada isi surat atau dokumen yang terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR gunakan tersebut tidak mengandung kebenaran karena **menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dipidana berdasarkan**

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut menerima seluruh pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Tanah Laut sampai pada batas akhir penutupan pendaftaran melalui aplikasi SILON dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut mulai melakukan Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon untuk melakukan pengecekan kekurangan dokumen-dokumen dari Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota, hingga pada tanggal 15 Mei 2023 tersebut para peserta yang sudah didaftarkan oleh partai politik melalui aplikasi SILON sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Tanah Laut sudah resmi menjadi Bacaleg Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, termasuk didalamnya terdakwa yang terdaftar sebagai Bakal Calon dari Partai Gerindra dari Dapil 1 nomor urut 2 partai. Namun pada saat tahapan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan kesempatan untuk melakukan perubahan atau revisi atas surat atau dokumen yang digunakan sebagai syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tanah Laut.

- Bahwa kemudian selama proses pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupaten Tanah Laut melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sejak pada hari senin tanggal tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan penutupan akhir pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023, dan sejak tanggal 15 Mei 2023 tersebut para peserta yang sudah didaftarkan oleh partai politik melalui aplikasi SILON sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Tanah Laut sudah resmi menjadi Bacaleg Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, saksi TRI WIDOYATI dan saksi HERMAWATI yang merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tanah laut yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemilihan umum (pemilu) diwilayah Kabupaten Tanah Laut mulai melakukan pengawasan dan pencermatan tentang pelaksanaan setiap tahapan pemilu diwilayah Kabupaten Tana Laut terutama proses pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut, dimana dalam melakukan pengawasan dan pencermatan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang



diakses oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 pada tahapan pendaftaran calon, serta pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 setelah penetapan bakal calon yang terdaftar dalam aplikasi SILON, pada saat itu aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tidak dapat dibuka seluruhnya dan hanya menampilkan fitur tahapan pencalonan dan bantuan, tanpa dapat dilihat terhadap daftar calon yang telah mendaftar maupun dokumen-dokumen pendukung pencalonan dari bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) mulai dapat diakses oleh Bawaslu dengan pada saat itu pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) menampilkan fitur beranda, daftar calon, tahapan, dan bantuan, dimana dalam fitur profil daftar calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut pada saat itu termuat lengkap identitas nama bakal calon, jenis kelamin, dan daerah asal bakal calon, termasuk partai politik pengusungnya serta nomor urut dari bakal calon tersebut. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 saksi TRI WIDOYATI dan saksi HERMAWATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya yang melakukan pencermatan dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) mendapatkan nama-nama yang diajukan oleh partai politik berstatus sebagai kepala desa diantaranya Sudara Subagiyo dari partai PKB Daerah Pemilihan 1 (satu) nomor urut 5 (lima), saudara Hidayat Noor dari partai PDIP Daerah Pemilihan 1 (satu) nomor urut 2 (dua), dan saudara Usaini dari partai PDIP Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 5 (lima). Kemudian selain menemukan informasi para calon Kepala Desa yang pada saat itu mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut, saksi TRI WIDOYATI dan saksi HERMAWATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya juga pada saat itu menemukan data atas nama terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR yang diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Daerah Pemilihan Tanah Laut 1 (satu) nomor urut 2 (dua) dari Partai Gerindra dengan asal daerah Banjarbaru yang pada saat itu diketahui bahwa terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR merupakan bekas terpidana kasus tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi TRI WIDOYATI dan saksi HERMAWATI beserta anggota BAWASLU

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut yang lainnya langsung mencari beberapa sumber informasi melalui berita elektronik sampai dengan menjelajahi akses di halaman Laman MARI guna mengetahui kebenaran kasus yang pernah dialami oleh terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd., yang mana setelah dilakukan pencermatan lebih lanjut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 saksi TRI WIDOYATI dan saksi HERMAWATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya berhasil menemukan putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bjm atas nama terdakwa Drs. SIHABUDDIN CHALID, MM.Pd. Bin (Alm) CHALID NOOR, mengetahui hal itu selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 BAWASLU Kabupaten Tanah Laut dengan surat nomor : 062/PM/00.02/K.KS-10/5/2023 dan surat nomor 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 langsung mengirimkan surat tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut dan Pengadilan Negeri Banjarbaru guna meminta akses SILON terhadap nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah diajukan oleh partai politik ke KPU Kabupaten Tanah Laut dan juga untuk mengetahui perihal permintaan keterangan status hukum mantan terpidana yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru.

- Bahwa kemudian setelah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang pada saat itu diterima langsung oleh Bapak Benny Sudarsono, SH. MH. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan saudara Erlynda Stianingtias, SH. M.Hum selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada saat itu saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru saat itu mengeluarkan surat keterangan tidak pernah terpidana atas nama SIHABUDDIN CHALID kepadanya atas dasar dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan oleh terdakwa kepada pihak Pengadilan Negeri Banjarbaru yang kesemuanya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah dipidana, yang saat itu juga didukung dengan surat pernyataan dari terdakwa yang dibuat dan ditandatanganinya diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan bahwa ia tidak pernah dipidana serta terdakwa juga melampirkan pula Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Banjarbaru, sehingga pada akhirnya Pengadilan Negeri Banjarbaru mengeluarkan surat : 109/SK/HK/04/2023/PN. BJB yang menyatakan SIHABUDDIN CHALID tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- Bahwa kemudian setelah mengetahui surat keterangan status hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru terhadap terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR merupakan surat keterangan tidak pernah terpidana dan mengandung informasi yang tidak benar mengingat terdakwa merupakan mantan seorang terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bjm atas nama terdakwa Drs. SIHABUDDIN CHALID, MM.Pd. Bin (Alm) CHALID NOOR, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2023, saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya langsung berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut guna melakukan koordinasi untuk melakukan pengecekan akses pada aplikasi Sistem Infomasi Pencalonan (SILON) di KPU, yang mana dalam melakukan pengecekan pada aplikasi Sistem Infomasi Pencalonan (SILON) saat itu saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya juga didampingi oleh Saksi FENDI HARYADI selaku Komisioner KPU Kabupaten Tanah Laut dan juga Saksi SUSILAWATI selaku petugas aplikasi SILON di KPU Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya dari hasil pengamatan dan pencermatan yang dilakukan saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya pada aplikasi Sistem Infomasi Pencalonan (SILON) di KPU Kabupaten Tanah Laut, pada Bakal Calon data milik terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR dari Partai Gerindra dari Dapil 1 nomor urut 2, saat itu diketahui bahwa **surat keterangan status hukum yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Tanah Laut pada saat itu menggunakan surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama SIHABUDDIN CHALID** seperti yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru, kemudian selain menemukan hal itu, pada saat melakukan pencermatan pada aplikasi SILON KPU saat itu saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya juga menemukan bahwa dokumen yang diisi oleh terdakwa dalam syarat **dokumen model BB Pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah yang wajib diisi oleh Bakal Calon Anggota Legislatif, saat itu terdakwa mengisinya**



dengan memilih ceklist pilihan yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana bukti dokumen model BB Pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah Laut tertanggal 08 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa dengan ceklist pilihan yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, kemudian setelah mendapatkan informasi dan data dukung tentang adanya dokumen-dokumen yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut mengandung isi dan informasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya (palsu), selanjutnya saksi TRI WIDOYATI beserta anggota BAWASLU Kabupaten Tanah Laut yang lainnya membawa bukti-bukti tersebut kepada Tim GAKKUMDU Kabupaten Tanah Laut guna untuk dilakukan pembahasan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR yang merupakan seorang terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin dengan putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bjm tanggal 14 November 2016 dengan sadar seharusnya sudah mengetahui bahwa **dokumen-dokumen yang ia gunakan untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut mengandung isi dan informasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya (palsu)** terutama berkaitan dengan dokumen surat keterangan status hukum atas nama dirinya dan juga dokumen model BB Pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah Laut tertanggal 08 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap mengajukan dokumen-dokumen tersebut agar terdakwa terbebas dari persyaratan yang lebih banyak dan lebih rumit lagi mengingat untuk status seorang terpidana yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota diperlukan syarat tambahan lagi berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana BACALEG mantan Terpidana wajib menyerahkan dokumen tambahan berupa :

- a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.

Selanjutnya selain persyaratan-persyaratan yang lebih banyak dan lebih rumit, bagi seorang terpidana yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota juga diwajibkan untuk mengumumkan status terpidanya di media massa, sehingga hal itu juga dapat menggu elektabilitas suara dari terdakwa pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 nantinya, sehingga pada saat itu terdakwa menggunakan dokumen-dokumen yang tidak mengandung isi dan informasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya (palsu) dalam mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk menghindari hal-hal tersebut diatas.

- Bahwa perbuatan terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR yang melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu, telah secara melawan hukum bertentangan dengan prinsip pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota yang menganut prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, prporisional, profesioanal, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.** -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo, di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Tanah Laut Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dengan tugas di antaranya adalah:

- a. menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;
- b. mengkaji dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan; dan
- c. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pemilihan,

beserta dengan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- Bahwa tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 merupakan tahapan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa dalam pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, setiap pendaftar harus melengkapi dokumen persyaratan di antaranya adalah:

- a. KTP;
- b. Form Model BB Pernyataan;
- c. surat keterangan jasmani dan rohani;
- d. surat keterangan bebas NAPZA;
- e. ijazah; dan
- f. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

beserta dengan dokumen persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dokumen persyaratan tersebut harus diunggah melalui aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa setelah periode tersebut terlewati, maka tanggal 15 Mei 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Laut menutup aplikasi SILON dan setiap pendaftar diterima dan teregister sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi ikut melaksanakan pengamatan/pemantauan terhadap pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengamatan/pemantauan tersebut, Bawaslu juga menggunakan cara pengawasan tidak langsung mencermati aplikasi SILON sejak tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa saat mencermati aplikasi SILON tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena adanya ketidaksesuaian status hukum Terdakwa;
- Bahwa ketidaksesuaian status hukum Terdakwa tersebut terjadi karena dalam aplikasi SILON Terdakwa berstatus tidak pernah sebagai terpidana sedangkan berdasarkan informasi dari masyarakat dan berita yang beredar pada media massa elektronik Terdakwa merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan penelusuran pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan muncul putusan dengan nama Terdakwa;
- Bahwa untuk memastikan bahwa nama terpidana dalam putusan tersebut adalah benar Terdakwa, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena dalam aplikasi SILON Terdakwa beralamat di Kota Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam rangka koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengirimkan Surat Nomor 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 29 Mei 2023 perihal Permintaan Keterangan Status Hukum Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat koordinasi tersebut, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menerbitkan surat keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan permohonan Terdakwa dan SKCK Polres Banjarbaru tertanggal 27 April 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana namun kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Pengadilan Negeri Banjarbaru menerima SKCK Polres Banjarbaru tertanggal 17 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dan kemudian terhadap hal tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru menarik surat keterangan lama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana dan menerbitkan surat keterangan baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
- Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Tanah Laut dan juga mengirimkan Surat Nomor 062/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 29 Mei 2023 perihal Permintaan akses SILON;
- Bahwa berdasarkan koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut memperoleh kesimpulan bahwa isi/keterangan dalam Form Model BB Pernyataan Terdakwa tidak sesuai dengan status hukum Terdakwa yang sesungguhnya karena status hukum yang dipilih oleh Terdakwa dalam aplikasi SILON dan diterangkan dalam Form Model BB Pernyataan adalah Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana sedangkan sesungguhnya Terdakwa pernah sebagai terpidana;
- Bahwa kemudian oleh karena hal tersebut mengarah kepada dugaan tindak pidana, maka hal tersebut dibahas dalam rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 2023;
- Bahwa sejak tahapan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut terlewati, maka Terdakwa telah dinyatakan secara resmi sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berkaitan dengan status hukum pendaftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka manakala pendaftar berstatus pernah sebagai terpidana harus melampirkan:
 - a. putusan pengadilan;
 - b. surat keterangan dari Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana; dan

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



c. bukti pengumuman kepada publik;

dan tidak perlu melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri setempat mengenai status hukum pendaftar tersebut;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan koordinasi dengan Polres Banjarbaru dan diketahui bahwa saat mengajukan permohonan penerbitan SKCK, Terdakwa mengisi permohonan dengan pernyataan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;

- Bahwa bila seseorang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal seseorang tersebut selesai menjalani masa pidananya, maka yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan:

a. salinan putusan pengadilan;

b. surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana; dan

c. bukti pengumuman kepada publik;

dapat mendaftarkan dirinya menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa hasil pembahasan Gakkumdu dan kesimpulan bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilihan umum dituangkan dalam berita acara;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 Saksi melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa perbaikan administratif terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

- Bahwa dalam rangka perbaikan administratif tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dapat mengirimkan saran perbaikan administrasi dokumen kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk disampaikan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut kepada partai politik yang mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;



- Bahwa yang melaksanakan sosialisasi kepada peserta pemilihan umum dan *stakeholder* terkait adalah KPU Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa KPU Tanah Laut berwenang menerima dan menyatakan status perbaikan administratif yang dilaksanakan oleh peserta pemilihan umum termasuk sesuai atau tidak dengan saran perbaikan administrasi dokumen yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saran perbaikan administrasi dokumen yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tersebut hanya berisi saran perbaikan terhadap dokumen yang sifatnya administrasi saja dan tidak berisikan informasi/petunjuk/perbaikan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan umum;
- Bahwa aplikasi SILON hanya dapat diakses oleh KPU, Bawaslu, dan partai politik;
- Bahwa Saksi telah menjadi anggota Bawaslu sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang meskipun saat ini menggunakan aplikasi SILON, maka Form Model BB Pernyataan bentuknya adalah dokumen;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Form Model BB Pernyataan karena status hukum yang dipilih oleh Terdakwa dalam aplikasi SILON dan diterangkan dalam Form Model BB Pernyataan adalah Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana sedangkan sesungguhnya Terdakwa pernah sebagai terpidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyangkal/memberikan keberatan dan memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H. bin (alm.) H. Syahril Dali, di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa setiap masyarakat dapat mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan mengenai status hukumnya (tidak pernah/pernah sebagai terpidana) baik dalam rangka keperluan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pemilihan kepala desa;
- Bahwa persyaratan permohonan penerbitan surat keterangan di antaranya adalah:
 - a. surat permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pas foto ukuran 4x6; dan
- c. fotokopi KTP;
- Bahwa persyaratan permohonan penerbitan surat keterangan tersebut diunggah oleh pemohon melalui aplikasi Eraterang dan nantinya pengadilan negeri tempat permohonan tersebut diajukan akan menerbitkan surat keterangan tersebut;
- Bahwa surat keterangan mengenai status hukum Terdakwa diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru karena persyaratan permohonan penerbitan surat keterangan yang diajukan oleh Terdakwa telah lengkap;
- Bahwa oleh karena pada saat itu aplikasi Eraterang sedang mengalami *maintenance*, maka pemeriksaan status hukum Terdakwa (tidak pernah/pernah sebagai terpidana) dilakukan dengan mendasarkan pada SKCK Polres Banjarbaru yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana dan juga hasil pemeriksaan secara manual pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa saat Pengadilan Negeri Banjarbaru menerbitkan surat keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak ada keberatan/penyangkalan dari Terdakwa;
- Bahwa beberapa lama kemudian, Pengadilan Negeri Banjarbaru menerima permohonan perbaikan surat keterangan dengan isi bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dengan lampiran:
 - a. SKCK Polres Banjarbaru yang baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
 - b. surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana; dan
 - c. salinan putusan pengadilan;
- Bahwa berdasarkan permohonan perbaikan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru menarik surat keterangan lama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana dan menerbitkan surat keterangan baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
- Bahwa bila aplikasi Eraterang tidak sedang mengalami *maintenance*, maka pemeriksaan status hukum seseorang dapat dilaksanakan secara global di seluruh wilayah Indonesia;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru 1 (satu) kali dijatuhi pidana berdasarkan putusan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu dalam perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa surat permohonan yang lama yang diajukan oleh Terdakwa sebagai persyaratan permohonan penerbitan surat keterangan adalah tertanggal 27 April 2023 dan ditandatangani di atas meterai oleh Terdakwa dan juga berisikan permohonan untuk menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana;
- Bahwa aplikasi Eraterang dapat diakses sendiri oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah Terdakwa membawa sendiri surat permohonan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apakah penarikan surat keterangan lama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana dan penerbitan surat keterangan baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru setelah atau sebelum koordinasi dari Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyangkal/memberikan keberatan dan memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Susilawati, S.H., M.H. binti Subli, di bawah sumpah pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota KPU Kabupaten Tanah Laut dengan jabatan sebagai verifikator dan memiliki tugas untuk melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa dalam pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, setiap pendaftar harus mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi SILON di antaranya adalah:
 - a. KTP;
 - b. Form Model BB Pernyataan;
 - c. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - d. surat keterangan jasmani dan rohani;
 - e. surat keterangan bebas NAPZA;
 - f. ijazah; dan



g. surat keterangan pengadilan;

- Bahwa setelah periode penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut terlewati, maka setiap pendaftar diterima dan teregister sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Laut pernah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Tanah Laut dan juga mengirimkan Surat Nomor 062/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 29 Mei 2023 perihal Permintaan akses SILON;
- Bahwa saat pelaksanaan koordinasi tersebut, Saksi diminta untuk membuka akses SILON dan saat itu yang dibuka dan dilakukan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut adalah kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Form Model BB Pernyataan juga ditandatangani oleh pendaftar yang diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diunggah melalui aplikasi SILON sejak tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa bila dari hasil verifikasi administrasi yang Saksi laksanakan terdapat dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang belum benar maka bakal calon tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat kemudian KPU Kabupaten Tanah Laut memberikan informasi mengenai hal tersebut kepada partai politik yang mengajukan bakal calon tersebut;
- Bahwa saat melaksanakan verifikasi administrasi, Saksi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa benar/tidaknya isi/keterangan dalam kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diunggah melalui aplikasi SILON;
- Bahwa KPU Kabupaten Tanah Laut tidak dapat mengunduh dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diunggah melalui aplikasi SILON;
- Bahwa perbaikan administratif terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

- Bila tahapan perbaikan administratif tersebut telah selesai, maka dilakukan verifikasi perbaikan administratif;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diajukan oleh Partai Gerindra, termasuk dokumen persyaratan pengajuan atas nama Terdakwa;
- Bahwa dalam kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diunggah melalui aplikasi SILON, surat keterangan atas nama Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana;
- Bahwa dalam Form Model BB Pernyataan atas nama Terdakwa status hukum Terdakwa adalah tidak pernah sebagai terpidana;
- Bahwa aplikasi SILON baru digunakan untuk keperluan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2023 ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyangkal/memberikan keberatan dan memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Muhammad Aditya Rahman bin Wahyudi, di bawah sumpah pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator di DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mengajukan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa melalui aplikasi SILON pada tanggal 3 Mei 2023;
- Bahwa seingat Saksi, kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa yang diunggah melalui aplikasi SILON di antaranya adalah:

- a. KTP;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- c. ijazah;
- d. surat keterangan jasmani dan rohani;
- e. surat keterangan bebas NAPZA;
- f. surat keterangan pengadilan; dan
- g. surat keterangan pengadilan;

- Bahwa saat Saksi mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan melalui aplikasi SILON, Saksi hanya memeriksa kebenaran nama bakal calon yang diajukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa saat memilih status hukum Terdakwa pada aplikasi SILON, Saksi memilih bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana karena surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menjadi kelengkapan dokumen persyaratan atas nama Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana;

- Bahwa pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut, terdapat orang lain yang melakukan verifikasi internal kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diajukan melalui DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Form Model BB Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas meterai juga menerangkan bahwa pernyataan tersebut dibuat dengan sesungguhnya;

- Bahwa setelah Form Model BB Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Saksi unggah melalui aplikasi SILON;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga tidak pernah menerangkan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi persyaratan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga tidak pernah menerangkan hal tersebut kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk pendaftar yang pernah sebagai terpidana dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga tidak

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanyakan hal tersebut kepada anggota maupun pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa aplikasi SILON dapat diakses oleh partai politik peserta pemilihan umum pada saat penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan kemudian setelah jangka waktu penerimaan tersebut terlewati, aplikasi SILON tidak dapat diakses;
- Bahwa aplikasi SILON dapat diakses kembali oleh partai politik peserta pemilihan umum pada saat perbaikan administratif kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah mengajukan pengunduran diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat perbaikan administratif kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dapat dilakukan pengunggahan kembali terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang sebelumnya telah diunggah;
- Bahwa perbaikan administratif terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyangkal/memberikan keberatan dan memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli Achmad Ratomi, S.H, M.H., di bawah sumpah pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terdapat 2 (dua) bentuk perbuatan yang dilarang dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga tidak perlu semua dibuktikan, cukup salah satu terbukti maka si pelaku dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

- Bahwa corak kesengajaan dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang adalah corak kesengajaan sebagai maksud, hal tersebut dapat dilihat karena perbuatan yang dilarang dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang adalah ditujukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

- Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang adalah termasuk sebagai delik formil;

- Bahwa ketidaktahuan/ketidakpahaman akan suatu aturan hukum tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana karena berlakunya asas fiksi hukum, yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menyangkal/memberikan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajukan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dan mendapatkan arahan dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan SKCK ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa dalam pertemuan dan arahan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan bahwa terhadap terpidana yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak perlu memperoleh SKCK sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan SKCK ke Polres Banjarbaru, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa kemudian Polres Banjarbaru menerbitkan SKCK yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana;
- Bahwa Terdakwa menafsirkan sendiri bahwa SKCK Polres Banjarbaru yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana tersebut terbit karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dengan berdasarkan SKCK Polres Banjarbaru yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan mengenai status hukum Terdakwa (tidak pernah/pernah sebagai terpidana) ke Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Banjarbaru menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut untuk diunggah melalui aplikasi SILON;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Polres Banjarbaru bahwa terjadi kesalahan dalam penerbitan SKCK yang menyatakan

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana karena seharusnya SKCK dterbitkan adalah yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;

- Bahwa kemudian setelah Polres Banjarbaru menerbitkan SKCK baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana, Terdakwa dengan didampingi anggota Polres Banjarbaru datang ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dan mengajukan permohonan perbaikan surat keterangan dengan isi bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dengan lampiran:

- a. SKCK Polres Banjarbaru yang baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
 - b. surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana; dan
 - c. salinan putusan pengadilan;
- Bahwa berdasarkan permohonan perbaikan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru menarik surat keterangan lama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana dan menerbitkan surat keterangan baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan SKCK Polres Banjarbaru yang baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dan surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut untuk diunggah melalui aplikasi SILON namun ternyata sudah tidak dapat dilakukan pengunggahan melalui aplikasi SILON;
 - Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa diminta datang ke Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk diminta klarifikasi;
 - Bahwa saat Polres Banjarbaru menerbitkan SKCK yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak ada keberatan/penyangkalan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana namun sepengetahuan Terdakwa, beberapa orang pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut mengetahui bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menerangkan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana karena hal tersebut juga tidak ditanyakan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berdiskusi dengan orang lain mengenai kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut terhadap terpidana yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih termasuk juga SKCK atas nama Terdakwa yang diterbitkan oleh Polres Banjarbaru yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana;

- Bahwa saat Pengadilan Negeri Banjarbaru menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak ada keberatan/penyangkalan dari Terdakwa;
- Bahwa pengunggahan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa melalui aplikasi SILON dilaksanakan oleh operator DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut dan bukan oleh pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa bila Terdakwa mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan bahwa terhadap terpidana yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak perlu memperoleh SKCK sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka menurut Terdakwa akan lebih mudah bagi Terdakwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah mengajukan pengunduran diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut dan sepengetahuan Terdakwa sudah digantikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Nomor: 062/PM/00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 29 Mei 2023 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Permintaan akses SILON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 30 Mei 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Permintaan Surat Keterangan Status Hukum Mantan Terpidana;
- 1 (satu) berkas salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm atas nama Terdakwa Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna pink model F1s IMEI 1: 862304051374505, IMEI 2: 862304051379801;
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bacaleg a.n. Sihabuddin Chalid tertanggal 25 Juni 2023;
- Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana oleh Sdra. Sihabuddin Chalid tertanggal 27 April 2023 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Model BB Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah Laut atas nama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor tertanggal 8 Mei 2023;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/Yanmas/2454/IV/Yan.2.3/2023/Sat Intelkam tertanggal 18 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid;
- Daftar Pernyataan Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n. Pemohon Sihabuddin Chalid untuk keperluan Bakal Calon Anggota Legislatif tertanggal 18 April 2023;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/PN Bjb tertanggal 27 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid;
- Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengeluarkan surat keterangan menyatakan bahwa pernah dipidana dari Sdra. Sihabuddin Chalid tertanggal 31 Mei 2023; dan
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/PN Bjb yang menerangkan bahwa Sdra. Sihabuddin Chalid pernah dipidana penjara tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, serta dikaitkan dengan barang bukti yang juga telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 merupakan tahapan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa dalam pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, setiap pendaftar harus melengkapi dokumen persyaratan di antaranya adalah:
 - a. KTP;
 - b. Form Model BB Pernyataan;
 - c. surat keterangan jasmani dan rohani;
 - d. surat keterangan bebas NAPZA;
 - e. ijazah; dan
 - f. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

beserta dengan dokumen persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa seluruh dokumen persyaratan tersebut harus diunggah melalui aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa setelah periode tersebut terlewati, maka tanggal 15 Mei 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Laut menutup aplikasi SILON dan setiap pendaftar diterima dan teregister sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mengajukan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut untuk diunggah melalui aplikasi SILON;
- Bahwa pengunggahan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa melalui aplikasi SILON dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023;
- Bahwa dengan pengunggahan dan selesainya tahapan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka Terdakwa telah dinyatakan secara resmi sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa salah satu kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa adalah surat keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan penerbitan surat keterangan mengenai status hukum Terdakwa (tidak pernah/pernah sebagai terpidana) ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, Terdakwa menandatangani permohonan di atas meterai berisikan permohonan untuk menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana;
- Bahwa Form Model BB Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas meterai juga menerangkan bahwa pernyataan pada Form Model BB Pernyataan dibuat oleh Terdakwa dengan sesungguhnya;
- Bahwa surat keterangan dan isi/keterangan dalam Form Model BB Pernyataan Terdakwa tidak sesuai dengan status hukum Terdakwa yang sesungguhnya karena status hukum yang dipilih oleh Terdakwa dalam aplikasi SILON dan diterangkan dalam Form Model BB Pernyataan adalah Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana sedangkan sesungguhnya berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm atas nama Terdakwa Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor, Terdakwa pernah sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 bulan penjara;
- Bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menerbitkan surat keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan permohonan Terdakwa dan SKCK Polres Banjarbaru tertanggal 27 April 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Polres Banjarbaru menerbitkan SKCK baru tertanggal 17 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana, Terdakwa dengan didampingi anggota Polres Banjarbaru datang ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dan mengajukan permohonan perbaikan surat keterangan dengan isi bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dengan lampiran:
 - a. SKCK Polres Banjarbaru yang baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
 - b. surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana; dan
 - c. salinan putusan pengadilan;
- Bahwa berdasarkan permohonan perbaikan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru menarik surat keterangan lama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana dan menerbitkan surat keterangan baru tertanggal 31 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan SKCK Polres Banjarbaru yang baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dan surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut untuk diunggah melalui aplikasi SILON namun ternyata sudah tidak dapat dilakukan pengunggahan melalui aplikasi SILON;
- Bahwa Terdakwa menafskirkan sendiri bahwa SKCK Polres Banjarbaru yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana tersebut terbit karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat mengajukan permohonan penerbitan SKCK kepada Polres Banjarbaru, Terdakwa mengisi permohonan dengan pernyataan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
- Bahwa oleh karena ketidaksesuaian status hukum Terdakwa tersebut mengarah kepada dugaan tindak pidana, maka hal tersebut dibahas dalam rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 2023;
- Bahwa hasil pembahasan Gakkumdu dan kesimpulan bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilihan umum dituangkan dalam berita acara;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 Saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa perbaikan administratif terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
- Bahwa dalam masa perbaikan administratif tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dapat mengirimkan saran perbaikan administrasi dokumen kepada KPU Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saran perbaikan tersebut hanya berisi saran perbaikan terhadap dokumen yang sifatnya administrasi saja dan tidak berisikan informasi/petunjuk/perbaikan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan umum;
- Bahwa saat Pengadilan Negeri Banjarbaru menerbitkan surat keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak ada keberatan/penyangkalan dari Terdakwa;
- Bahwa saat Polres Banjarbaru menerbitkan SKCK yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak ada keberatan/penyangkalan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah mengajukan pengunduran diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";



2. Unsur “dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu”;

3. Unsur “untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang tidak menentukan secara tersendiri apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka sebagai padanan dari terminologi “barangsiapa”, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang adalah orang perorangan selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai *addresat norm* yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sesuai



dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-33/O.3.18/Eku.2/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu*";

Menimbang, bahwa komponen unsur tersebut memiliki muatan yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, yang artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soegandhi, S.H. dalam "*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*", yang dimaksud dengan "*surat palsu*" adalah surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar) sedangkan yang dimaksud dengan "*memalsukan surat*" adalah mengubah surat itu demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli, kemudian menurut R. Soesilo, S.H. dalam "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", yang dimaksud dengan "*membuat surat palsu*" adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar sedangkan yang dimaksud dengan "*memalsu surat*" adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" dalam doktrin hukum pidana merupakan kehendak dan keinsyafan terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka pelaku tersebut harus menghendaki terjadinya



perbuatan dan mengetahui akibat yang dimungkinkan akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya, artinya akibat merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan, yakni pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya, artinya ada kesadaran bahwa akibat harus terjadi demi tercapainya tujuan meskipun muncul akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni pelaku menyadari dan mengetahui tentang kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari doktrin-doktrin tersebut, maka secara garis besar terdapat 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan* yang mana menurut teori kehendak, kesengajaan diartikan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan, dan kehendak maupun pengetahuan tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi unsur tersebut, maka kehendak serta pengetahuan Terdakwa tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur tersebut memiliki muatan yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, maka setelah menelaah konstruksi dan formulasi perbuatan Terdakwa berdasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu bentuk kualifikasi perbuatan yang diatur dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang tersebut, yaitu dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 merupakan tahapan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Terdakwa yang telah mengajukan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut harus melengkapi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut di antaranya adalah:

- a. KTP;
- b. Form Model BB Pernyataan;
- c. surat keterangan jasmani dan rohani;
- d. surat keterangan bebas NAPZA;
- e. ijazah; dan
- f. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

beserta dengan dokumen persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan seluruh dokumen persyaratan tersebut harus diunggah melalui aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa kelengkapan dokumen persyaratan lainnya dalam pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang harus dilengkapi oleh Terdakwa adalah surat keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru yang Terdakwa ajukan dengan cara menandatangani permohonan di atas meterai berisikan permohonan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana dengan melampirkan SKCK Polres Banjarbaru tertanggal 27 April 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana dan kemudian setelah mendapatkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana tersebut, Terdakwa menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut untuk diunggah melalui aplikasi SILON selanjutnya pengunggahan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa melalui aplikasi SILON dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa setelah pengunggahan seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dalam pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa melalui aplikasi SILON, Terdakwa menandatangani Form Model BB Pernyataan di atas meterai yang juga menerangkan bahwa pernyataan pada Form Model BB Pernyataan dibuat oleh Terdakwa dengan sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian terhadap status hukum Terdakwa baik yang tercantum dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru maupun Form Model BB Pernyataan karena sesungguhnya berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm atas nama Terdakwa Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor, Terdakwa pernah sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa ketidaksesuaian terhadap status hukum Terdakwa tersebut baik yang tercantum dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru maupun Form Model BB Pernyataan terjadi karena Terdakwa telah secara nyata menghendaki dan menginsyafi memakai SKCK Polres Banjarbaru tertanggal 27 April 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana meskipun di dalamnya terdapat kekeliruan/ketidaksesuaian terhadap status hukum Terdakwa karena senyatanya Terdakwa pernah sebagai terpidana dalam perkara tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saat Pengadilan Negeri Banjarbaru menerbitkan surat keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak ada keberatan/penyangkalan dari Terdakwa begitupun saat Polres Banjarbaru menerbitkan SKCK yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak ada keberatan/penyangkalan dari Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak pernah menerangkan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, baik berupa pemakaian SKCK Polres Banjarbaru tertanggal 27 April 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak adanya keberatan/penyangkalan dari Terdakwa terhadap penerbitan SKCK Polres Banjarbaru dan surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang keduanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak adanya tindakan korektif dari Terdakwa sebelum pengunggahan seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dalam pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa melalui aplikasi SILON pada tanggal 3 Mei 2023, dan tidak adanya tindakan korektif dari Terdakwa sebelum Terdakwa menandatangani Form Model BB Pernyataan merupakan 1 (satu) rangkaian yang menggambarkan bahwa Terdakwa telah secara nyata menghendaki dan menginsyafi memakai SKCK Polres Banjarbaru tertanggal 27 April 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana meskipun di dalamnya terdapat kekeliruan/ketidaksesuaian terhadap status hukum Terdakwa karena senyatanya Terdakwa pernah sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 bulan penjara, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu berupa SKCK Polres Banjarbaru, surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang keduanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, dan Form Model BB Pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tindakan korektif muncul terlebih dahulu dari Polres Banjarbaru yang menerbitkan SKCK baru

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



tertanggal 17 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana, kemudian Terdakwa dengan didampingi anggota Polres Banjarbaru datang ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dan mengajukan permohonan perbaikan surat keterangan dengan isi bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dengan lampiran:

- a. SKCK Polres Banjarbaru yang baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;
- b. surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana; dan
- c. salinan putusan pengadilan,

yang selanjutnya berdasarkan permohonan perbaikan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru menarik surat keterangan lama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana dan menerbitkan surat keterangan baru tertanggal 31 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden*";

Menimbang, bahwa komponen unsur tersebut memiliki muatan yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, yang artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini merupakan tujuan dari perbuatan yang dimaksud dalam unsur sebelumnya, yaitu unsur "*dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 merupakan tahapan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan kemudian Terdakwa sendiri telah mengajukan diri sebagai bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut dan untuk itu harus melengkapi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang kemudian telah dilengkapi oleh Terdakwa dan diunggah ke dalam aplikasi SILON pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu berupa memakai surat atau dokumen palsu berupa SKCK Polres Banjarbaru, surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang keduanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, dan Form Model BB Pernyataan adalah ditujukan untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya dengan pengunggahan dan selesainya tahapan penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka Terdakwa telah dinyatakan secara resmi sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa hak menuntut terhadap terdakwa SIHABUDDIN CHALID Bin(alm) Khalid Noor telah gugur atau hapus karena daluarsa;
2. Melepaskan terdakwa SIHABUDDIN CHALID Bin(alm) Khalid Noor dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak TERDAKWA SIHABUDDIN CHALID Bin(alm) Khalid Noor dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Jawaban/Replik secara tertulis pada persidangan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara An. Terdakwa Dr. SIHABUDDIN CHALID, M.M., Pd. bin (alm) KHALID NOOR, dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dalam perkara ini agar memutus dalam putusan akhir sebagaimana Permohonan Amar Tuntutan sebagaimana Surat Tuntutan NO.REG. PERKARA PDM-33/O.3.18/Eku.2/07/2023 yang telah Penuntut Umum bacakan dalam Persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sebelumnya dan terhadap Jawaban/Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Jawaban/Duplik secara lisan pada persidangan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) poin-poin pokok Pembelaan, yaitu:

1. Daluwarsa Jangka Waktu Laporan Terhadap Perbuatan atau Tindakan yang Diduga Merupakan Tindak Pidana Pemilu;
2. Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli Merupakan Ranah Administrasi Bukan Ranah Pidana;

Menimbang, bahwa atas poin Pembelaan Penasihat Hukum yang pertama, yaitu Daluwarsa Jangka Waktu Laporan Terhadap Perbuatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang Diduga Merupakan Tindak Pidana Pemilu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu dalam perkara a quo adalah telah daluwarsa (lewat waktu untuk laporan dugaan tindak pidana pemilu) karena pada tanggal 3 Juni 2023 Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti sedangkan temuan dugaan tindak pidana Pemilu baru dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut kepada Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban/Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menemukan adanya temuan atau laporan dan meregistrasi perkara tersebut kedalam register dan temuan, selanjutnya Bawaslu diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk melakukan kajian atas temuan atau laporan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dimana dalam klarifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut selama 14 (empat belas) hari atas temuan yang diregister pada tanggal 3 Juni 2023 tersebut selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi yang kemudian dituangkan ke dalam penyusunan hasil kajian klarifikasi dalam bentuk formulir model B.13 sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan setelah Bawaslu Kabupaten Tanah Laut setelah melakukan pleno pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Tim Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut, saat itu disimpulkan bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan beranggapan bahwa telah terjadi dugaan peristiwa pelanggaran pemilu pada tahap pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga sejak adanya kesimpulan adanya dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 21 Juni 2023 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 476 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dalam jangka waktu 1 x 24 jam Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melimpahkan berkas dokumen dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut ke SPKT Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap poin Pembelaan Penasihat Hukum yang pertama, yaitu Daluwarsa Jangka Waktu Laporan Terhadap Perbuatan atau Tindakan yang Diduga Merupakan Tindak Pidana Pemilu dan Jawaban/Replik Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut di antaranya bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Tanah Laut terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, maka dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut bertugas:

- a. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilihan umum di wilayah Kabupaten Tanah Laut; dan
- b. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten Tanah Laut;

selanjutnya berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut di antaranya adalah meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilihan umum, dan sengketa proses pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memakai surat atau dokumen palsu berupa SKCK Polres Banjarbaru, surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang keduanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, dan Form Model BB Pernyataan mengarah kepada dugaan tindak pidana pemilihan umum, maka hal tersebut dibahas dalam rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 2023, sehingga tanggal 3 Juni 2023 menandakan hari dimulainya rapat Gakkumdu dan juga hari diregisternya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Terdakwa, dan kemudian hasil pembahasan Gakkumdu dan kesimpulan bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilihan umum dituangkan dalam suatu berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut memiliki waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk melakukan penanganan atas dugaan tindak pidana pemilihan umum yang *in casu* dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hanya secara *letterlijk* melihat ketentuan dalam Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menentukan bahwa, "*laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu*", tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa, maka pemaknaan tanggal 3 Juni 2023 sebagai saat diambilnya kesimpulan bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilihan umum adalah justru bertentangan dengan asas kemanfaatan dan keadilan dan justru merugikan

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga seharusnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa yang ingin diakomodir oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan menentukan bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Laut memiliki waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk melakukan penanganan atas dugaan tindak pidana pemilihan umum yang *in casu* dilakukan oleh Terdakwa, maka tanggal 3 Juni 2023 tersebut haruslah dimaknai sebagai hari dimulainya rapat Gakkumdu dan juga hari diregisternya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dalam kurun waktu tersebut terdapat waktu bagi Terdakwa untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan tindak pidana pemilihan umum yang *in casu* dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila menghitung jangka waktu tersebut, maka sejak tanggal 3 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dapat meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilihan umum kepada Polres Tanah Laut selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2023 dan hal tersebut sesuai dengan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pun demikian, apabila Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak setuju atas pelaporan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023 maka seharusnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum dapat mengajukan upaya hukum berupa praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana dalam perkara *a quo*, tidak diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap poin Pembelaan Penasihat Hukum yang pertama, yaitu Daluwarsa Jangka Waktu Laporan Terhadap Perbuatan atau Tindakan yang Diduga Merupakan Tindak Pidana Pemilu tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas poin Pembelaan Penasihat Hukum yang kedua, yaitu Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli Merupakan Ranah Administrasi Bukan Ranah Pidana yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permasalahan yang terjadi merupakan ranah administrasi sehingga penyelesaiannya pun melalui proses administrasi sebagaimana tahapan yang diatur didalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 38 ayat (1) huruf c, Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) huruf a, Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan permasalahan perkara *a quo* bukan merupakan ranah pidana, karena penguploadan pada aplikasi SILON masih pada tahapan pengajuan bakal calon yaitu pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan belum sampai pada tahap pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban/Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya mendalilkan bahwa pada dasarnya dalil Penasihat Hukum terdakwa yang menerangkan penyelesaian permasalahan dalam perkara *a quo* melalui proses administrasi sebagaimana tahapan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 38 ayat (1) huruf c, Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) huruf a, Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan dalih yang tidak tepat karena dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mana dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu berupa surat permohonan status tidak pernah dipidana yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan maksud untuk memakai atau memakai surat atau dokumen palsu berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari PN Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/Pn Bjb tertanggal 27 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid dan Form Model BB Pernyataan a.n. Sihabuddin Chalid tertanggal 8 Mei 2023 untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut merupakan kejahatan yang menjadi bagian dalam perbuatan tindak pidana yang dilarang dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain itu Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdapatnya *mens rea* dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa yang dibarengi dengan niat jahat sejak awal merupakan perbuatan tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan secara administrasi karena telah timbul kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan kejahatan supaya menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada proses pemilihan umum sebagaimana keterangan ahli yang sampaikan dalam persidangan sehingga pada akhirnya penyelesaian permasalahan dalam perkara telah tepat masuk ke dalam ranah pidana dan terhadap diri terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap poin pokok Pembelaan Penasihat Hukum yang kedua, yaitu Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli Merupakan Ranah

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Bukan Ranah Pidana dan Jawaban/Replik Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan kemudian berdasarkan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan verifikasi kebenaran terhadap:

- a. KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. surat keterangan:
 1. sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; dan

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



2. bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon terdaftar sebagai pemilih; dan
- f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi tidaklah dapat mengesampingkan pertanggungjawaban pidana ketika terjadi tindak pidana pemilihan umum meskipun telah dilakukan perbaikan terhadap ketidakbenaran terhadap dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa pemakaian SKCK Polres Banjarbaru tertanggal 27 April 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak adanya keberatan/penyangkalan dari Terdakwa terhadap penerbitan SKCK Polres Banjarbaru dan surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang keduanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, tidak adanya tindakan korektif dari Terdakwa sebelum pengungkahan seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dalam pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Terdakwa melalui aplikasi SILON pada tanggal 3 Mei 2023, dan tidak adanya tindakan korektif dari Terdakwa sebelum Terdakwa menandatangani Form Model BB Pernyataan merupakan 1 (satu) rangkaian yang menggambarkan bahwa Terdakwa telah secara nyata menghendaki dan menginsyafi memakai SKCK Polres Banjarbaru tertanggal 27 April 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana meskipun di dalamnya terdapat kekeliruan/ketidaksesuaian terhadap status hukum Terdakwa karena senyatanya Terdakwa pernah sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara



dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 bulan penjara, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu berupa SKCK Polres Banjarbaru, surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang keduanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai terpidana, dan Form Model BB Pernyataan yang ditujukan agar Terdakwa dapat menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap poin-poin pokok Pembelaan Penasihat Hukum yang kedua, yaitu Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli Merupakan Ranah Administrasi Bukan Ranah Pidana tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** “dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana besar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari, untuk itu, disamping hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, maka sebelum sampai pada tahap penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun demikian memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan, khususnya Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, tidak semata-mata bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan bahwa penegakan hukum selain untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan kepastian hukum, juga diharapkan akan membawa dan memberi dampak terhadap kemanfaatan bagi Terdakwa juga bagi masyarakat;
- Bahwa, dalam tindakan pemidanaan, Majelis Hakim juga memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena sifat maupun berat ringannya perbuatan pidana haruslah dipandang sesuai dengan porsinya;
- Bahwa, dari aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap Terdakwa ketimbang sekedar mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, artinya tujuan dari penjatuhan sanksi bukan semata-mata karena Terdakwa



telah melakukan pelanggaran, melainkan juga memperhatikan agar Terdakwa tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan ini, dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum habis dan terlampaui masa percobaan yang juga akan Majelis Hakim tentukan lamanya dalam amar Putusan ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa kelak merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pengurangan masa tahanan, selain itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka meskipun telah dinyatakan bersalah, Majelis Hakim menganggap tidak diperlukan perintah penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Nomor: 062/PM/00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 29 Mei 2023 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Permintaan akses SILON;
- Surat Nomor: 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 30 Mei 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Permintaan Surat Keterangan Status Hukum Mantan Terpidana;
- 1 (satu) berkas salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm atas nama Terdakwa Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna pink model F1s IMEI 1: 862304051374505, IMEI 2: 862304051379801;
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bacaleg a.n. Sihabuddin Chalid tertanggal 25 Juni 2023;
- Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana oleh Sdra. Sihabuddin Chalid tertanggal 27 April 2023 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Model BB Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah Laut atas nama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor tertanggal 8 Mei 2023;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/Yanmas/2454/IV/Yan.2.3/2023/Sat Intelkam tertanggal 18 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid;
- Daftar Pernyataan Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n. Pemohon Sihabuddin Chalid untuk keperluan Bakal Calon Anggota Legislatif tertanggal 18 April 2023;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/PN Bjb tertanggal 27 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid;
- Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengeluarkan surat keterangan menyatakan bahwa pernah dipidana dari Sdra. Sihabuddin Chalid tertanggal 31 Mei 2023; dan
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/PN Bjb yang menerangkan bahwa Sdra. Sihabuddin Chalid pernah dipidana penjara tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap barang bukti berupa:

- Surat Nomor: 062/PM/00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 29 Mei 2023 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Permintaan akses SILON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 30 Mei 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Permintaan Surat Keterangan Status Hukum Mantan Terpidana;
- 1 (satu) berkas salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm atas nama Terdakwa Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna pink model F1s IMEI 1: 862304051374505, IMEI 2: 862304051379801;

yang telah disita dari Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melalui Saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bacaleg a.n. Sihabuddin Chalid tertanggal 25 Juni 2023 yang telah disita dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut melalui Saksi Muhammad Aditya Rahman bin Wahyudi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap barang bukti berupa:

- Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana oleh Sdra. Sihabuddin Chalid tertanggal 27 April 2023 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Model BB Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah Laut atas nama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor tertanggal 8 Mei 2023;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/Yanmas/2454/IV/Yan.2.3/2023/Sat Intelkam tertanggal 18 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid;
- Daftar Pernyataan Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n. Pemohon Sihabuddin Chalid untuk keperluan Bakal Calon Anggota Legislatif tertanggal 18 April 2023;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/PN Bjb tertanggal 27 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid;
- Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengeluarkan surat keterangan menyatakan bahwa pernah dipidana dari Sdra. Sihabuddin Chalid tertanggal 31 Mei 2023;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/PN Bjb yang menerangkan bahwa Sdra. Sihabuddin Chalid pernah dipidana penjara tertanggal 31 Mei 2023;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara ini maupun perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;
- Meskipun terlambat, namun Terdakwa telah berupaya melakukan tindakan korektif dengan cara menyerahkan SKCK Polres Banjarbaru yang baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana dan surat keterangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang baru yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah sebagai terpidana kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut untuk diunggah melalui aplikasi SILON namun ternyata sudah tidak dapat dilakukan pengunggahan melalui aplikasi SILON;
- Saat ini Terdakwa sudah mengajukan pengunduran diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Nomor: 062/PM/00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 29 Mei 2023 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Permintaan akses SILON;
 - Surat Nomor: 063/PM.00.02/K.KS-10/5/2023 tertanggal 30 Mei 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Permintaan Surat Keterangan Status Hukum Mantan Terpidana;
 - 1 (satu) berkas salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bjm atas nama Terdakwa Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna pink model F1s IMEI 1: 862304051374505, IMEI 2: 862304051379801;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melalui Saksi Tri Widoyati, S.H. binti Sutomo;

- Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bacaleg a.n. Sihabuddin Chalid tertanggal 25 Juni 2023;

Dikembalikan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut melalui Saksi Muhammad Aditya Rahman bin Wahyudi;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana oleh Sdra. Sihabuddin Chalid tertanggal 27 April 2023 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Model BB Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanah Laut atas nama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd. bin (alm.) Khalid Noor tertanggal 8 Mei 2023;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/Yanmas/2454/IV/Yan.2.3/2023/Sat Intelkam tertanggal 18 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid;
- Daftar Pernyataan Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n. Pemohon Sihabuddin Chalid untuk keperluan Bakal Calon Anggota Legislatif tertanggal 18 April 2023;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/PN Bjb tertanggal 27 April 2023 a.n. Sihabuddin Chalid;
- Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengeluarkan surat keterangan menyatakan bahwa pernah dipidana dari Sdra. Sihabuddin Chalid tertanggal 31 Mei 2023; dan
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 109/SK/HK/04/2023/PN Bjb yang menerangkan bahwa Sdra. Sihabuddin Chalid pernah dipidana penjara tertanggal 31 Mei 2023;;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H.** dan **Kevin Ryana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)